



Volume 5 (1) (2022): 12-20

The Indonesian Journal of Social Studies

Available at <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jpips/index>

Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah Di Kabupaten Pasuruan Dalam Perspektif Teori Struktural Fungsional

Qurrota A'yun ¹⁾, Isa Anshori ²⁾

1, 2) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Indonesia

Abstrak

Kenakalan dan kurangnya moral dalam diri pelajar merupakan masalah yang sangat serius mengingat pelajar merupakan generasi penerus bangsa. Masalah ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar melainkan di seluruh daerah di Indonesia salah satunya di Kabupaten Pasuruan. Menanggapi masalah kenakalan dan kurangnya moral pada pelajar membuat pemerintah Kabupaten Pasuruan mengeluarkan kebijakan wajib belajar pendidikan Madrasah Diniyah. Hal ini dilakukan agar pelajar di Kabupaten Pasuruan dapat menjadi generasi penerus bangsa yang unggul dan berbudi pekerti luhur. Berdasarkan permasalahan ini, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji diberlakukannya Kebijakan wajib belajar pendidikan Madrasah Diniyah di Kabupaten Pasuruan dalam kacamata teori struktural fungsional Talcott Parsons. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan sistem pembelajaran di masa pandemi ditinjau dengan teori struktural fungsional Talcott Parsons melalui fungsi AGIL yaitu : (1) *Adaptation*, menanggapi masalah kenakalan dan kurangnya moral pelajar maka diterbitkan Kebijakan wajib belajar pendidikan Madrasah Diniyah. (2) *Goal Attainment*, kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang unggul dan berakhlakul karimah. (3) *Integration*, Pemerintah sebagai pihak bersinergi dan bekerjasama dengan sekolah-sekolah dan para orangtua agar mendukung proses pelaksanaan kebijakan ini. (4), *Latency*, para diharapkan dapat mengikuti kegiatan ini dengan penuh semangat dan antusias sehingga tujuan dari diberlakukannya Kebijakan wajib belajar pendidikan Madrasah Diniyah di Kabupaten Pasuruan dapat tercapai.

Kata Kunci: Kebijakan, Madrasah Diniyah, Pendidikan, Struktural Fungsional

Abstract

Delinquency and lack of morals in the learner is a very serious problem considering that the student is the successor of the nation. This laziness does not only occur in big cities but in all regions in Indonesia such as in Pasuruan Regency. Responding to the problem of delinquency and lack of morale in students, the Pasuruan Regency government implemented the

mandatory policy of Diniyah Madrasah. This is done so that students in Pasuruan Regency can become the next generation of the nation who are superior and have noble character. Based on this problem, this study aims to examine the enactment of the mandatory policy of Diniyah Madrasah in Pasuruan Regency in the lens of functional structural theory of Talcott Parsons. The results of the study showed that changes in the learning system during the pandemic were reviewed with the functional structural theory of Talcott Parsons through the AGIL function, namely: (1) Adaptation, achieving the problem of delinquency and lack of student morale, the mandatory policy of The Diniyah Madrasah was issued. (2) Goal Attainment, this policy aims to create the next generation of the nation who are superior and have a charitable character. (3) Integration, the Government as a party synergizes and cooperates with schools and parents to support the process of implementing this policy. (4), latency, the people are expected to be able to participate in this activity with enthusiasm so that the purpose of enacting the mandatory policy of Diniyah Madrasah in Pasuruan Regency can be achieved.

Keywords: Policy, Madrasah Diniyah, Education, Functional Structural

How to Cite: Qurrota, A'yun & Anshori, 1. (2022). Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah Di Kabupaten Pasuruan Dalam Perspektif Teori Struktural Fungsional. *The Indonesian Journal of Social Studies*, Vol 5 (2): 1-8

*Corresponding author:

E-mail: Ayunlifiya10@gmail.com
isaanshori67@gmail.com

e-ISSN 2615-5966 (Online)

This is an open access article under the CC-BY-

SA license



PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang memegang peranan penting dalam melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan sangat dibutuhkan oleh setiap individu dengan tujuan untuk mengembangkan potensi diri secara sadar dan terencana. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan merupakan upaya atau usaha yang dilakukan secara terencana untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik melalui proses belajar. Pendidikan juga bertujuan untuk menanamkan karakter individu agar memiliki kekuatan spritual agama, kepribadian yang baik, kecerdasan, akhlak yang baik dan memiliki keterampilan yang kelak dapat memberikan kontribusi terhadap negara. Sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki keterampilan sangat dibutuhkan oleh negara agar proses pembangunan dapat berjalan dengan baik. Sumber daya manusia ini tidak hanya berkualitas secara keterampilan saja tetapi juga berkualitas secara akhlak dan perilaku sesuai dengan ajaran agama yang dianut.

Kabupaten Pasuruan merupakan terkenal dengan banyaknya pondok pesantrennya sehingga mendapat julukan "Kota Santri". Di Kabupaten Pasuruan penduduk yang memeluk agama Islam sebesar 1.843.674 jiwa. Dilansir dari webiste resmi pemerintah Kabupaten Pasuruan, mayoritas penduduk beragama Islam sebesar 98,23 %. Berdasarkan data dari Departemen Agama Kota/Kabupaten Pasuruan, jumlah pesantren yang ada 4,4 persesn dari jumlah pesantren di Jawa Timur. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Pasuruan tergolong wilayah yang memiliki pondok

pesantren yang banyak sehingga dijuluki sebagai kota santri. Meskipun begitu, masih banyak penyimpangan yang terjadi dan dilakukan oleh para remaja di Kabupaten Pasuruan.

Bupati Kabupaten Pasuruan yang kerap disapa Gus Irsyad menuturkan bahwa terdapat banyak kasus-kasus penyimpangan yang dilakukan oleh remaja di Kabupaten Pasuruan khususnya oleh pelajar. Hal ini terbukti dengan adanya kasus penganiayaan oleh pelajar di salah satu SMP di Kabupaten Pasuruan. Hal ini tentu karena kurangnya penanaman pendidikan moral dan nilai-nilai keagamaan. Atas dasar permasalahan ini, Bupati Pasuruan mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2016 tentang Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah bagi siswa berumur 7 sampai 18 tahun.

Kebijakan wajib madin yang dikeluarkan oleh Bupati Pasuruan ini juga berlandaskan pada peraturan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pasuruan. Selain itu, Bupati Kabupaten Pasuruan juga berpendapat bahwa keilmuan umum harus diimbangi dengan ilmu agama agar peserta didik menjadi lulusan yang memiliki akhlaq yang baik, memiliki ilmu agama yang kuat, dan kepedulian sosial. Adanya kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah diharapkan dapat membantu menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas unggul dan berakhlakul karimah. Program wajib Madrasah Diniyah ini juga merupakan bentuk respons terhadap kebijakan yang dari pemerintah (Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan) dalam mengembangkan pendidikan karakter.

Upaya pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk mengatasi masalah kenakalan dan kurangnya moral pelajar dengan memberlakukan Kebijakan wajib belajar pendidikan Madrasah Diniyah dilakukan agar Kabupaten Pasuruan memiliki generasi muda yang unggul dan berbudi pekerti. Dalam hal ini pendidikan memiliki peran penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul, dapat berpikir kritis dan memiliki wawasan yang luas (Qurrota, 2022). Jika ditinjau dengan perspektif struktural fungsional, pendidikan memiliki tujuan untuk memberikan sosialisasi kepada generasi bangsa yang akan menjadi bagian dari masyarakat sebagai tempat untuk pembelajaran. Mengemban ilmu pengetahuan dan agama, membentuk perilaku yang baik, dan penguasaan tata nilai (Maimunah, 2016). Dari sini dapat diketahui bahwa masalah kenakalan dan kurangnya moral pelajar merupakan bagian dari masalah pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan suatu solusi yang tepat yakni dengan memberlakukan kebijakan wajib belajar pendidikan Madrasah Diniyah. Berdasarkan fenomena permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji Kebijakan wajib belajar pendidikan Madrasah Diniyah di Kabupaten Pasuruan dengan kacamata teori struktural fungsional yang dikemukakan oleh Talcott Parsons.

Parsons beranggapan bahwa sistem sosial cenderung bergerak ke arah keseimbangan atau stabilitas (Wirawan, 2012) Pokok kajian dalam teori ini adalah adanya keteraturan dalam masyarakat. Masyarakat dilihat oleh Parsons sebagai sistem sosial yang terdiri atas beberapa elemen-elemen yang terintegrasi dan memiliki fungsi yang berbeda-beda tetapi saling keterkaitan satu sama lain sehingga menciptakan keteraturan sosial. Jika terjadi sebuah perubahan yang mengakibatkan kekecauan, maka akan ada proses mekanisme penyesuaian atau adaptasi yang kemudian akan kembali keadaan normal. Menurut Parsons terdapat fungsi tertentu yang harus dipenuhi agar seluruh sistem dapat hidup dan berlangsung. Parsons menciptakan empat kebutuhan fungsional yakni *Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency* yang dikenal sebagai fungsi AGIL.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah untuk menafsirkan fenomena yang terjadi (Anselm & Juiet, 2009). Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pasuruan dimana yang menerapkan Kebijakan wajib belajar pendidikan Madrasah Diniyah. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari buku, literatur, penelitian terdahulu, jurnal, dan informasi dari instansi pemerintah maupun media massa. Adapun data sekunder diperoleh peneliti melalui artikel dan dokumentasi dari media-media yang berisikan informasi yang berkaitan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pendidikan Madrasah Diniyah

Secara etimologi, kata madrasah berarti tempat belajar yang berasal dari kata darasa yang berarti belajar. Sedangkan, diniyah berasal dari kata din yang memiliki arti agama. Madrasah secara terminologi adalah nama dari lembaga pendidikan yang berbasis agama Islam atau singkatnya tempat proses belajar yang mengajarkan agama Islam secara formal (Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, 2002).

Madrasah Diniyah merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Madrasah Diniyah merupakan lembaga pendidikan keagamaan yang memberikan pendidikan dan pengajaran mengenai pengetahuan tentang agama Islam kepada para pelajar secara bersama-sama yang berjumlah 10 orang atau lebih yang diantaranya berumur 7-18 tahun (Latifah, 2020). Keberadaan Madrasah Diniyah telah diakui oleh masyarakat dan pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan bahwa Madrasah Diniyah merupakan salah satu lembaga pendidikan dalam bidang keagamaan. Madrasah Diniyah diharapkan menjadi penambah dan pelengkap dari lembaga pendidikan formal yang belum cukup untuk memberikan pengajaran mengenai pendidikan Islam.

Madrasah Diniyah berbeda dengan lembaga lembaga sekolah yang juga berbasis agama Islam seperti Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah. Proses pembelajaran Madrasah Diniyah diluar jam sekolah dan memiliki jumlah mata pelajaran yang sedikit. Mata pelajaran yang diajarkan dalam Madrasah Diniyah lebih berfokus untuk pelajaran agama Islam. Biasanya, mata pelajaran yang diajarkan berisikan ilmu-ilmu agama yaitu ilmu fiqih, tauhid, tafsir, dan ilmu agama Islam lainnya. Sedangkan, lembaga sekolah yang berbasis agama Islam yang telah disebutkan di atas memiliki sistem pembelajaran yang formal dan memberikan mata pelajaran yang luas yakni mencantumkan pelajaran umum sebagaimana pada lembaga sekolah biasanya (Haningsih, 2018). Secara teknis Madrasah Diniyah menyelenggarakan pendidikan dalam tiga jenjang yakni Madrasah Diniyah Alawiyah, Madrasah Diniyah Wustha, dan Madrasah Diniyah 'Ulya. Madrasah Diniyah bertujuan untuk memberikan pendidikan agama Islam kepada peserta didik yang dimana pendidikan tersebut tidak diajarkan dalam lembaga sekolah.

2. Kegiatan Pembelajaran Madrasah Diniyah

Dalam lembaga pendidikan Madrasah Diniyah poses pembelajaran yang dilakukan dalam dua macam kegiatan yaitu kegiatan intrakurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler. Kedua macam kegiatan ini dikembangkan dalam proses pembelajaran di madrasah diniyah. Adapun penjelasan lebih detail mengenai kedua macam kegiatan ini sebagai berikut :

a. Kegiatan Intrakurikuler

Kegiatan intrakurikuler ini dilakukan dengan penjatahan waktu yang ditentukan dalam program. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai tujuan pada masing-masing mata pelajaran. Kegiatan intrakurikuler ini merupakan kegiatan yang dilakukan secara bertatap muka antara peserta didik dengan guru yang didalam kegiatannya terdapat perbaikan dan pengayaan (Latifah, 2020).

b. Kegiatan ekstrakurikuler

Kegiatan ini dilakukan diluar jam pelajaran dan bertempat di dalam atau di luar madrasah. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan dan menyalurkan minat bakat peserta didik serta menunjang pencapaian lembaga pendidikan madrasah. Kegiatan ekstrakurikuler ini juga merupakan upaya pembinaan manusia dengan pendekatan ajaran agama Islam (Latifah, 2020).

3. Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons

Talcott Parsons mengenalkan konsep sibernatika. Konsep ini mengandaikan adanya mekanisme kelangsungan sistem sosial pada masyarakat (Wirawan, 2012). Mekanisme ini adalah setiap masyarakat memerlukan pelaksanaan sosialisasi sistem sosial yang dimiliki. Tujuan dari pelaksanaan sosialisasi sistem sosial ini adalah untuk mengintegrasikan sistem personal dan sistem kultural ke dalam sistem sosial. Sistem kultural dalam hal ini adalah landasan dari sistem sosial yang kemudian menjadi landasan individual. Kemudian, sistem individual menjadi landasan sistem organisme biologis.

Dalam "The Social System" yang ditulis oleh Parsons menjelaskan tentang fungsi tertentu yang harus dipenuhi agar seluruh sistem dapat hidup dan berlangsung. Dua kebutuhan atau fungsi tersebut adalah berkaitan dengan kebutuhan sistem ketika berhubungan dengan lingkungannya dan yang berkaitan dengan pencapaian sasaran atau tujuan, serta alat yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan (Wirawan, 2012). Teori Struktural Fungsional Parsons kemudian dikenal dengan fungsi AGIL. Teori ini sangat menekankan keteraturan (Andina et al., 2021). Adapun penjelasan detail mengenai fungsi AGIL dijelaskan sebagai berikut :

1. *Adaptation*

Sistem-sistem sosial harus menyesuaikan dengan lingkungannya. Oleh karena itu, dalam memenuhi kebutuhannya sebuah sistem harus beradaptasi dengan lingkungan dan kondisi yang ada.

2. *Goal Attainment*

Sebuah sistem harus memiliki alat agar dapat mencapai tujuan. Pencapaian tujuan ini bergantung pada prasyarat yang dimiliki.

3. *Integration*

Bagian-bagian dari sistem harus sesuai sehingga keseluruhannya menjadi fungsional. Dalam hal ini suatu sistem dapat mengatur hubungan antara komponen yang satu dengan komponen yang lain yang saling berhubungan agar dapat membentuk menjadi suatu sistem.

4. *Latency*

Suatu sistem harus dapat mempertahankan dirinya sebisa mungkin dalam keadaan yang seimbang (Ritzer, 2014).

4. Analisis Kebijakan wajib belajar pendidikan Madrasah Diniyah Dalam Perspektif Teori Struktural Fungsional Parsons

Pada penjelasan sebelumnya, dapat diketahui bahwa Kabupaten Pasuruan tengah menghadapi masalah sosial yakni kenakalan dan kurangnya moral pelajar. Jika hal ini dibiarkan dan tidak ditindak lanjuti maka dapat mengakibatkan timbulnya masalah dalam kehidupan masyarakat seperti adanya kekerasan dan kejahatan yang dilakukan oleh pelajar. Jika berkaca pada teori struktural fungsional, agar sistem masyarakat di Kabupaten Pasuruan berjalan seimbang dan teratur maka komponen-komponen pendidikan harus menjalankan fungsi AGIL. Analisis fungsi AGIL dalam Kebijakan wajib belajar pendidikan Madrasah Diniyah dilihat pada tabel berikut :

<i>Adaptation</i>	<p>Kenakalan dan kurangnya moral pada pelajar di Kabupaten Pasuruan menjadi suatu masalah yang mengkhawatirkan apabila tidak ditindak lanjuti. Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam menanggapi masalah sosial ini mengeluarkan kebijakan baru melalui Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 tentang Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah bagi siswa berumur 7 sampai 18 tahun.</p> <p>Adanya kebijakan baru ini membuat aktivitas belajar pada peserta didik. Pembelajaran di Madrasah Diniyah ini berbeda dengan di sekolah formal pada umumnya. Kurikulum di Madrasah Diniyah lebih memfokuskan peserta agar memiliki fondasi ilmu agama Islam yang kuat. Aktivitas pembelajaran di Madrasah Diniyah dilakukan diluar jam sekolah. Biasanya proses pembelajaran Madrasah Diniyah dilakukan pada saat sore hari hingga malam.</p>
<i>Goal Attainment</i>	<p>Kebijakan wajib belajar pendidikan Madrasah Diniyah yang diberlakukan oleh pemerintah Kabupaten Pasuruan ini memiliki tujuan agar peserta didik dapat mengembangkan potensinya sehingga menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, serta mampu menjalankan ajaran-ajaran agama Islam secara baik dan benar.</p> <p>Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan sangat dibutuhkan oleh setiap individu dengan tujuan untuk mengembangkan potensi diri secara sadar dan terencana. Tidak hanya itu, tujuan lain diberlakukannya Kebijakan wajib belajar pendidikan Madrasah Diniyah di Kabupaten Pasuruan adalah sebagai solusi dalam menanggapi masalah kenakalan dan kurangnya moral pada pelajar.</p>
<i>Integration</i>	<p>Pemerintah sebagai pihak yang menerbitkan kebijakan wajib Madrasah Diniyah di Kabupaten Pasuruan harus bersinergi dan bekerjasama dengan sekolah-sekolah dan para orangtua agar mendukung proses pelaksanaan kebijakan ini. Pihak sekolah diharapkan untuk mendukung penuh pelaksanaan kebijakan ini mengingat ilmu agama Islam yang diajarkan di</p>

	sekolah cukup terbatas. Selain itu, para orangtua juga diharapkan dapat mendukung dan membantu putra-putrinya agar mengikuti kegiatan pembelajaran di Madrasah Diniyah.
<i>Latency</i>	Para pelajar yang menjadi subjek Kebijakan wajib belajar pendidikan Madrasah Diniyah diharapkan dapat mengikuti kegiatan ini dengan penuh semangat dan antusias sehingga tujuan dari diberlakukannya Kebijakan wajib belajar pendidikan Madrasah Diniyah di Kabupaten Pasuruan dapat tercapai.

SIMPULAN

Kenakalan dan kurangnya moral pada pelajar menjadi salah satu alasan utama pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk mengeluarkan Kebijakan wajib belajar pendidikan Madrasah Diniyah. Agar masalah sosial mengenai pelajar ini dapat diatasi maka sistem pendidikan di Kabupaten Pasuruan harus memenuhi empat fungsi AGIL seperti yang dikemukakan oleh Talcott Parsons yakni *adaptation, goal attainment, integration, dan latency*. Proses adaptasi dilakukan dengan menerapkan Kebijakan wajib belajar pendidikan Madrasah Diniyah pada pelajar yang berumur 7 sampai 18 tahun. Kebijakan wajib belajar pendidikan Madrasah Diniyah yang diberlakukan oleh pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan tujuan agar peserta didik dapat mengembangkan potensinya sehingga menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, serta mampu menjalankan ajaran-ajaran agama Islam secara baik dan benar. Agar Kebijakan wajib belajar pendidikan Madrasah Diniyah ini dapat berjalan dengan baik maka diperlukan integrasi dari pihak pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan sekolah-sekolah dan para orangtua agar mendukung proses pelaksanaan kebijakan ini. Selain itu, agar tujuan dari Kebijakan wajib belajar pendidikan Madrasah Diniyah ini tercapai para pelajar diharapkan dapat mengikuti kegiatan ini dengan penuh semangat dan antusias.

DAFTAR PUSTAKA

- A'yun, Qurrota. (2020). Struktural Fungsional Sistem Pembelajaran Daring di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Analisa Sosiologi* 11 (2) , 215-218.
- Aini, N., & Suyanto, T. (2018). Tanggapan Masyarakat Tentang Adanya Kebijakan Program Wajib Madrasah Diniyah di Kabupaten Pasuruan. *Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan* 6 (2), 822-836.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. (2002) *Ensiklopedi Islam* 3. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve.
- Direktorat Pendidikan Keagamaan & Pondok Pesantren Dirjen Kelembagaan Agama. *Pedoman Penyelenggaraan dan Pembinaan Madrasah Diniyah*. (2003). Jakarta: Departemen Agama RI.
- Haningsih, S. (2008) . Peran Strategis Pesantren, Madrasah Dan Sekolah Islam Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam: El Tarbawi* 1(1), 27-39.

- Izzah, M., Izzah, N., & Sukarsono. (2018). Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah Dalam Memperkuat Karakter Siswa SD di Bangil Pasuruan. *Jurnal Pendidikan dan Pengembangan Pendidikan* 6 (1), 48-62.
- Latifan Annum. (2020). Metode Pelaksanaan Kegiatan Madrasah Diniyah. *Jurnal Kajian Gender dan Anak* 4(2), 113-122.
- Maimunah, M. (2016). Metode Penggunaan Media Pembelajaran. *Al-Afkar: Jurnal Keislaman & Peradaban* 5(1), 1-24.
- Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 21 Tahun 2016 *Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah*. 20 Mei 2016. Pasuruan.
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pasuruan. 14 Juli 2014. Pasuruan.
- Rohati, E., Anshori, I., & Hazin, M. (2021). "Online Learning During the Covid-19 Pandemic From The Perspective of Parsons's Structural Functional Theory". *AJME : Alhikam Journal of Multidisciplinary Islamic Education* 2(1), 38-48.
- Strauss, A., & Corbin, J. (2009). *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Pustaka Belajar.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 8 Juli 2003. Jakarta.
- Website pemerintah Kabupaten Pasuruan. <https://www.pasuruankab.go.id/> (Diakses 4 April 2022)
- Wirawan, I.B. (2012). *Teori-teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*. Jakarta : Prenamedia Grup.